

JUMLAH KURSI – SUARA SAH PARPOL – PASANGAN CALON

Kpt NO. 2.a TAHUN 2016, 5 HLM

JUMLAH KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU

GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2017

- ABSTRAK :
- Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang Jumlah Kursi atau Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 11 Tahun 2006, UU No 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2011, UU No 15 Tahun 2011, UU No 1 Tahun 2015 Pengganti UU No 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 10 Tahun 2016, PKPU No 5 Tahun 2008, PKPU No 6 Tahun 2008, PKPU No 12 Tahun 2015 Perubahan atas PKPU No 9 Tahun 2015, PKPU No 3 Tahun 2016, Qanun Aceh No 3 Tahun 2008, Qanun Aceh No 5 Tahun 2012, Kpt KIP Aceh No 1 Tahun 2016, Kpt KIP Kota Banda Aceh No 1 Tahun 2016.
 - Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh Tahun 2014 atau 15% (lima belas persen) dikalikan 30 (tiga puluh) kursi, yaitu sekurang-kurangnya 5 (lima) kursi. Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan bakal pasangan calon apabila memenuhi sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh Tahun 2014 atau 15% (lima belas persen) dikalikan 92.977 (sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) suara sah, yaitu sekurang-kurangnya 13.947 (tiga belas ribu sembilan ratus empat puluh tujuh) suara sah .
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 20 Mei 2016.
 - Lamp ; 2 hlm.